

PENDIRIAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

*Oleh: Jandi Mukianto SH, MH.**

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertumpu pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini yang melahirkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menambah ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Undang-Undang (UU) ini menegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan mempunyai persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik, undang-undang yang baru mengatur tata cara:

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya.

Dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, undang-undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi

* Pengacara dengan lisensi beracara PERADI bidang kejuruan hukum bisnis dari Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia, lulus dengan predikat "cum laude".

kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pembahasan mengenai perseroan yang berdasarkan prinsip syariah akan dibahas pada bagian terpisah dari artikel ini.

Undang-undang yang baru ini juga mengatur tentang hal-hal seperti modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban menyetorkan modal yang ditempatkan secara penuh; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang apabila tidak dilaksanakan oleh Perseroan maka yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; juga mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta penyempurnaan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Artikel ini akan memfokuskan pada pengaturan Pendirian, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan sejak tanggal 16 Agustus 2007 serta dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin digantikan oleh Ir. Jokowi Dodo berdasarkan putusan KPU dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014.

Sebelum kita masuk kepada pembahasan utama, berikut diterangkan kerangka dari UUPT:

- BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1-6)
- BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN (Pasal 7-30)
- BAB III MODAL DAN SAHAM (Pasal 31-62)
- BAB IV RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA (Pasal 63-73)
- BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Pasal 74)
- BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 75-91)
- BAB VII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (Pasal 92-121)
- BAB VIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN (Pasal 122-137)
- BAB IX PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN (Pasal 138-141)
- BAB X PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN (Pasal 142-152)

BAB XI BIAYA (Pasal 153)

BAB XII KETENTUAN LAIN (Pasal 154-156)

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 157-158)

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP (Pasal 159-161)

B. PENGATURAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagai badan hukum pendirian PT sangatlah penting. Pendirian PT dapat mengakibatkan hilangnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi (*piercing the corporate veil*) apabila pendirian PT tidak sah. Artinya bila pendirian tidak sah maka pemegang saham (*shareholders*) harus bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan atas kerugian PT. Sehingga dengan demikian pendirian PT harus memperhatikan syarat dan mekanisme pendirian PT yang diatur dalam regulasi di Indonesia.

Permohonan pendirian hingga terbitnya pengesahan, melalui UUPT diharapkan mempermudah para pelaku usaha sehingga tercapai proses pendirian yang efektif, efisien, dan birokratis serta mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

1. PENDIRIAN

Melihat definisi yang diberikan Pasal 1 ayat (1) UUPT bahwa badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kita dapat mengerti bahwa syarat PT harus memiliki modal yang dikumpulkan oleh para pendiri PT melalui perjanjian yang dibuat oleh minimal 2 (dua) orang yang sama-sama bersepakat untuk membentuk badan hukum PT dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. PT tersebut juga harus menerangkan apa kegiatan usahanya dan besaran modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Setelah PT memperoleh status sebagai badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan

tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila hingga jangka waktu yang ditentukan dilampuai, dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku pada persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang saat ini (2014) sedang direvisi oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).

Syarat berdirinya suatu PT harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri peseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah PT memiliki anggaran dasar dan keterangan lain, yang disebut dengan Akta Pendirian, PT artinya sudah berdiri tapi belum sah menjadi suatu Badan Hukum (*recht persoon*), hingga memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (Menteri) mengenai pengesahan badan hukum PT. Untuk memperoleh Keputusan Menteri para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan PT;
- b. Jangka waktu berdirinya PT;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap PT.

Proses pengajuan permohonan pengesahan Menteri harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan sendiri oleh pendiri atau hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, keterlambatan atas permohonan mengakibatkan akta pendirian menjadi batal dan PT yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Setelah format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Apabila format dan keterangan pendukung tidak sesuai dengan ketentuan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila pemohon melampaui batas waktu yang telah disediakan maka pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur, dan harus mengajukan kembali melalui sisminbakum. Bila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik. Terhadap daerah yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Terbitnya Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, maka PT telah sah dan menjadi subjek hukum mandiri (*persona standi in iudicio*), yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia, sehingga para pemegang sahamnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.

2. PENGURUSAN

Pengurusan PT dilakukan oleh Direksi yang kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya diatur rinci dan tegas dalam UUPT. Semua ini intinya bahwa pengurusan PT mengedepankan prinsip

tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Prinsip GCG terdiri dari asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pengelolaan perusahaan yang baik merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Prinsip ini mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak yang ada dalam PT seperti para pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, maupun pihak pemangku kepentingan (karyawan, mitra bisnis, masyarakat serta pengguna produk dan jasa). GCG mengatur ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan Perseroan. Melalui pembagian tugas, hak, dan kewajiban, serta ketentuan dan pembagian prosedur pengambilan keputusan tersebut, perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha dan strategi untuk mencapai sasaran yang dituju. Selain itu GCG dapat juga menjadi pedoman evaluasi kinerja pengurus dan manajemen perusahaan.

Penjabaran dari asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah sbb:

a. *Transparansi (Transparency)*

Guna menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan GCG di atas dapat di dorong dari dua sisi yakni etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUPT mengatur secara rinci dan tegas substansi dan pengurusan Perseroan.

Pengurusan Perseroan diatur dalam bab tersendiri yakni Bab VII mengenai Direksi dan Dewan Komisaris. Hal-hal yang diatur mengenai:

a. Wewenang dan Tugas

Direksi diberikan kewenangan menentukan sendiri untuk menjalankan pengurusan (sehari-hari) Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yang dipandanginya tepat dalam batasan yang diatur oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar. Kebijakan yang dimaksud tentunya harus didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Ketentuan ini menunjukkan dukungan terhadap kemandirian Direksi dalam mengelola PT sesuai dengan kepentingan dan tujuan PT, karena Direksi sebagai organ PT yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Hal ini juga untuk meminimalisir intervensi dari pihak lain dalam pengelolaan PT.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar

pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecapakan orang yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- 3) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- 4) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab mengurus Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta memperhatikan PT dengan seksama dan tekun. Hal ini sebagaimana diatur dalam prinsip pertanggungjawaban dalam GCG, yang diharapkan apabila diimplementasikan dengan baik maka cita-cita dari pembentukan Perseroan dapat tercapai. Tentunya tanggung jawab tersebut apabila tidak dilaksanakan dengan baik dapat membawa konsekuensi, sehingga atas kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, Direksi dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali Direksi dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sebagai organ Perseroan Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara kolegiat dalam mengelola PT. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan dan implementasi tugas oleh masing-masing Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

c. Keanggotaan Direksi

UUPT tidak mengatur secara detail syarat kemampuan dan penguasaan ilmu untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, UUPT hanya mengatur bahwa Direksi adalah orang yang

cakap melakukan perbuatan hukum, dan dalam waktu 5 (lima) tahun tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau dipidana karena merugikan keuangan negara di sektor keuangan.

Komposisi jumlah anggota Direksi menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan, yang dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui proses yang transparan. Peristiwa hukum berupa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS dengan konsekuensi jika pemberitahuan belum dilakukan, maka Menteri dapat menolak setiap pemberitahuan atau permohonan yang diajukan oleh Direksi yang belum terdaftar dalam PT. Hal ini penting untuk melindungi pemegang saham dan masyarakat luas dari dampak negatif yang tidak diinginkan.

3. PENGAWASAN

Tugas dan tanggung jawab pengawasan ada pada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengemban tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi secara kolektif. Pengawasan dan pemberian nasihat semata-mata dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

Pengawasan juga penting tidak hanya dalam hal pengurusan Perseroan, tapi juga penting sebagai pelaksanaan dari Prinsip GCG sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai dengan baik. Peran ini untuk menjaga agar seluruh Direksi melaksanakan tugasnya dengan benar. Pengawasan bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok pengurusan sedang berlangsung dan diharapkan bisa segera mengoreksi kesalahan apabila diketahui ada penyimpangan dalam pengurusan Perseroan. Maksud dari penyimpangan ini berarti ada kegiatan pengurusan PT yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau anggaran dasar Perseroan, yang apabila tidak dilakukan koreksi akan menyebabkan pengurusan Perseroan menyimpang dari tujuan.

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih. Terhadap Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Khusus terhadap Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau dipidana karena merugikan keuangan negara di sektor keuangan. Terkait dengan syarat pengangkatan menjadi anggota Dewan Komisaris, terbuka kemungkinan diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi wajib dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab karena setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila diketahui yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih maka tanggung jawab atas kerugian Perseroan yang terjadi ditanggung renteng oleh setiap anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

UUPT mengatur hal yang baru, menyerap dari prinsip GCG dengan menempatkan pengaturan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan dalam anggaran dasar Perseroan. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, atau yang disebut juga Komisaris dari pihak luar.

Sedangkan Komisaris Utusan adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan tugas dan wewenang Komisaris Utusan ditetapkan

dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dari Komisaris, dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

C. PENUTUP

Aturan mengenai pendirian, pengurusan dan pengawasan Perseroan sudah cukup jelas diatur dalam UUPT, yang dengan demikian diharapkan partisipasi masyarakat untuk menerapkan dan menjalankannya dalam dunia bisnis sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sehingga dengan sektor dunia usaha dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan iklim usaha yang baik, serta menghasilkan pemasukan yang jelas untuk dapat menunjang program pemerintah.

Daftar Pustaka:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
4. Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: 2006.

About Jandi Mukianto SH, MH.

Attained Master Degree from University of Indonesia and Bachelor Degree from Trisakti University honors with Cum Laude. Registered as a member of Indonesian Advocates Association (PERADI), allowing him bar admittance in all judicial courts in Indonesia. His practice focuses on corporate and commercial areas with particular emphasizes on foreign investments, oil and gas, minning, corporate restructuring, mergers and acquisition, also anti-corruption and entertainment area.



He was associated with another prominent law firm in Jakarta where he worked mostly in corporate legal matters and legislation processes.

Besides his job in law area, Jandi also enjoy Sports and Travelling. During his spare time he organizes social activity with several Non-Governmental Organizations.

He speaks Bahasa, English, Chinese.

LAMPIRAN

PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG

Prinsip Dasar

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Dalam rangka penerapan GCG, masing-masing perusahaan harus menyusun pedoman GCG perusahaan dengan mengacu pada Pedoman GCG ini dan Pedoman Sektoran (bila ada). Pedoman GCG perusahaan tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
 - b. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal;
 - c. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif;
 - d. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar;
 - e. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis;
 - f. Saran pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
 - g. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.
2. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:
 - a. Membantu pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan;
 - b. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan;
 - c. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan;
 - d. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari;
 - e. Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.